



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.PLJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri/26 Juli 1967, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS Catatan Sipil (Capil), tempat kediaman di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, Nomor HP: 081267558001, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

XXXX, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 11 April 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Oktober 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 30 Oktober 2022;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di XXXX, kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Pemohon, di XXXX, Pemohon dan Termohon sudah membina rumah tangga kurang lebih 2 (dua) bulan, 15 (lima belas) hari lamanya, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Status pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Janda cerai mati, perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon, bekerja sebagai PNS Catatan Sipil (Capil), dengan Penghasilan kurang lebih perbulan sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun awal bulan Januari tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan, karena Termohon meminta Pemohon mengantarkan pulang ke rumah orang tua Termohon untuk melihat anak Termohon, anak tersebut merupakan anak sambung bagi Pemohon, Pemohon mengizinkan Termohon kalau Termohon kembali lagi ke rumah Pemohon, tetapi Termohon malah menyanggah tidak akan kembali lagi ke rumah kediaman bersama Pemohon, sehingga Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk pergi ke rumah orang tua Termohon.
6. Bahwa Puncaknya dari perselisihan Pemohon dan Termohon, terjadi pada tanggal 15 Januari 2023, disebabkan Termohon karena tidak dapat izin dari Pemohon untuk Pulang ke rumah orang tua Termohon, karena Termohon pergi untuk melihat anaknya dan tidak akan kembali lagi ke rumah Pemohon. Kemudian Termohon pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon, tanpa sepengetahuan Pemohon ketika

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sedang bekerja dan Pemohon dihubungi oleh ibu angkat dari Pemohon bahwa Termohon sudah pergi ke rumah orang tua Termohon. Sehingga Pemohon sering menghubungi Termohon untuk membicarakan baik-baik dan Pemohon sering mengirimkan tiket untuk Termohon pulang ke rumah kediaman bersama Pemohon. Tetapi Termohon tidak juga menghargai perjuangan Pemohon, dan Termohon meminta Pemohon untuk menjemput Termohon, ketika itu pertemuan Pemohon dan Termohon di rumah Penginapan. Dalam pertemuan tersebut Pemohon dan Termohon bermusyawarah dan Termohon menolak untuk kembali pulang ke rumah kediaman bersama Pemohon. Pada saat itu Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon, di XXXX, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Pemohon memutuskan untuk kembali pulang ke rumah Pemohon, di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang Pemohon masih berkomunikasi dengan Termohon;

7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya sampai sekarang;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), ada melampirkan surat izin perceraian Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Keputusan Bupati Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 02 Februari 2024;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa atas keinginan Pemohon tersebut, Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa hak hak Termohon pasca perceraian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **XXXX** untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon **XXXX** di muka sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Termohon dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadiran Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Dharmasraya, dan telah menyampaikan Surat Izin Perceraian, dengan Nomor XXXX tertanggal 2 Februari 2024, oleh karena surat izin perceraian sudah diperoleh Pemohon dari atasannya, maka Hakim telah dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, jawaban Termohon tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kutipan Buku Nikah** Nomor XXXX, tanggal 30 Oktober 2022, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.1)**;
2. **Kumpulan Setoran Sejumlah Uang** Kepada Termohon, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.2)**;

Dalam keterangannya Pemohon menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon telah menunjukkan iktikad baik kepada Termohon, dengan mengirimkan nafkah bulanan, meskipun kondisi Termohon berada di Jawa, mulai kebutuhan Termohon, anak bawaan Termohon, bahkan kebutuhan keluarga Termohon, sebagaimana bukti tranfer tersebut diatas;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. **XXXX**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXX;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dan atasan Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXX, kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, di XXXX, Pemohon dan Termohon sudah membina rumah tangga kurang lebih 2 (dua) bulan, lamanya, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak keturunan;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak pertengahan tahun 2023, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan, saksi pernah melihat, dan mendengar keduanya berselisih paham;
- Bahwa yang menjadi sebabnya adalah Termohon tidak patuh dengan Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon tidak betah tinggal dengan Pemohon, selalu minta pulang ke Jawa, dan puncaknya sejak awal tahun 2023, dimana Termohon sudah tidak sabar lagi dengan keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya pulang sendiri ke rumah orangtuanya di XXXX, Provinsi Jawa Timur, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berulang kali mencoba menjemput Termohon, mulai dari mengirim uang, kebutuhannya, bahkan Pemohon sendiri yang mendatangi langsung, namun tetap tidak bersedia pulang kembali ke Dharmasraya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 11 bulan sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

2. **XXXX** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di XXXX

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXX, kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Pemohon, di XXXX, Pemohon dan Termohon sudah membina rumah tangga kurang lebih 2 (dua) bulan, lamanya, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak keturunan;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak pertengahan tahun 2023, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan, saksi pernah melihat, dan mendengar keduanya berselisih paham;
- Bahwa yang menjadi sebabnya adalah Termohon tidak patuh dengan Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon tidak betah tinggal dengan Pemohon, selalu minta pulang ke Jawa, dan puncaknya sejak awal tahun 2023, dimana Termohon sudah tidak sabar lagi dengan keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya pulang sendiri ke rumah orangtuanya di XXXX, Provinsi Jawa Timur, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berulang kali mencoba menjemput Termohon, mulai dari mengirim uang, kebutuhannya, bahkan Pemohon sendiri yang mendatangi langsung, namun tetap tidak bersedia pulang kembali ke Dharmasraya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 11 bulan sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadiran Termohon bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan surat izin dari atasannya berupa Surat Permohonan Izin Cerai. Maka oleh sebab itu, permohonan Pemohon telah memenuhi maksud dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan **alat bukti surat P.1. dan P.2. dan alat bukti saksi, (dua orang saksi);**

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.**, berupa fotokopi kumpulan bukti tranfer yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Pemohon telah mengirimkan beberapa kebutuhan Termohon, seperti uang harian, hutang piutang, kebutuhan anak bawaan dll, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Para Saksi Pemohon** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan sebab sebabnya, bahkan terakhir sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Pemohon** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pisah rumah, Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXX, kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Pemohon, di XXXX, Pemohon dan Termohon sudah membina rumah tangga kurang lebih 2 (dua) bulan, lamanya, sampai akhirnya berpisah, dan selama menikah Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak keturunan;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak pertengahan tahun 2023, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan yang menjadi sebabnya adalah Termohon tidak patuh dengan Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon tidak betah tinggal dengan Pemohon, selalu minta pulang ke Jawa, dan puncaknya sejak awal tahun 2023, dimana Termohon sudah tidak sabar lagi dengan keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya pulang sendiri ke rumah orangtuanya di XXXX, Provinsi Jawa Timur, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berulang kali mencoba menjemput Termohon, mulai dari mengirim uang, kebutuhannya, bahkan Pemohon sendiri yang mendatangi langsung, namun tetap tidak bersedia pulang kembali ke Dharmasraya, dan selama masa pernikahan tersebut, Pemohon telah menunjukkan iktikad baik kepada

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Plj



Termohon, dengan mengirimkan nafkah bulanan, meskipun kondisi Termohon berada di Jawa, mulai kebutuhan Termohon, anak bawaan Termohon, bahkan kebutuhan keluarga Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 11 bulan sampai sekarang, meskipun antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wannazair* hal. 59 :



درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah Hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas, hakim berkesimpulan perbuatan Termohon tersebut bagian daripada perbuatan Nusyuz, sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah 'iddah dan mut'ah, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon **XXXX** untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon **XXXX** di muka sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp 306.500,00**

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa, tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan 3 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc MA. sebagai Hakim tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H.Idris Latif, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

TTD

Khairul Badri., Lc MA

Panitera Pengganti

TDD

H.Idris Latif, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 101.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 50.500,00
Jumlah	Rp 306.500,00

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)